



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan telah dilakukan penyempurnaan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Menurut Daerah Provisi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.569.352.834.735,- (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp103.177.937.252,15,- (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua koma lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.672.530.771.987,15,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a. | pendapatan daerah | |
| | 1. semula | Rp 1.545.992.715.601,00 |
| | 2. berkurang/ (bertambah) | Rp <u>94.423.447.572,00</u> |
| | Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 1.640.416.163.173,00 |

b. belanja daerah		
1. semula	Rp	1.569.352.834.735,00
2. berkurang/ (bertambah)	Rp	<u>103.177.937.252,15</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.672.530.771.987,15
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan pembiayaan		
a) semula	Rp	23.360.119.134,00
b) berkurang/ (bertambah)	Rp	<u>8.754.489.680,15</u>
JumlahPenerimaanpembiayaan setelah perubahan	Rp	32.114.608.814,15
2. pengeluaran pembiayaan		
a) semula	Rp	0,00
b) berkurang/(bertambah)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	32.114.608.814,15
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	159.629.610.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>51.272.601.696,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	210.902.211.696,00
b. pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.358.772.372.244,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>25.165.334.863,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.383.937.707.107,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	27.590.733.357,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17.985.511.013,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	45.576.244.370,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	34.142.575.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.700.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	42.842.575.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	13.087.035.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.005.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	15.092.035.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	6.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-415.057.304,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	5.984.942.696,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	106.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>40.982.659.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	146.982.659.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	1.274.114.316.484,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.419.983.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.276.534.299.484,00

b. transfer antar daerah

1) Semula	Rp	84.658.055.760,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.745.351.863,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	107.403.407.623,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	1.864.943.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.399.270.178,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	20.264.213.178,00

b. Lain Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

1) Semula	Rp	25.725.790.357,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-413.759.165,00</u>
Jumlah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan setelah Perubahan	Rp.	25.312.031.192,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) Semula	Rp	1.047.148.670.658,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>76.046.720.202,15</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.123.195.390.860,15

b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	258.175.335.013,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>30.703.138.003,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	288.878.473.016,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	9.017.161.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-6.042.108.429,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.975.052.571,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	255.011.668.064,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.470.187.476,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	257.481.855.540,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	621.017.565.230,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>33.395.593.959,19</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	654.413.159.189,19
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	373.131.338.024,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17.684.504.746,96</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	390.815.842.770,96
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>41.084.750,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	41.084.750,00

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	52.594.267.404,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>25.067.695.746,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	77.661.963.150,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	405.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-119.500.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	286.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah	Rp	0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	27.234.724.619,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.797.881.898,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	42.032.606.517,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	127.625.672.149,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-10.164.634.178,00</u>
Jumlah belanja modal Bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	117.461.037.971,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	101.239.688.245,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>21.571.871.860,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	122.811.560.105,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 975.250.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.973.843.073,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 5.949.093.073,00
f. Belanja Modal Aset lainnya	
1) Semula	Rp 1.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -475.824.650,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp 624.175.350,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 9.017.161.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -6.042.108.429,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan	Rp 2.975.052.571,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 4.884.786.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 611.588.740,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp 5.496.374.740,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 250.126.882.064,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.858.598.736,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 251.985.480.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	23.360.119.134,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.754.489.680,15</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	32.114.608.814,15
b. pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	23.360.119.134,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.754.489.680,15</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	32.114.608.814,15

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: 3.110.05.09/2.24